

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN

Ringkasan Asuransi Syariah Kebakaran	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Kebakaran & Gempa Bumi (Property All Risks)
Jenis Produk	Asuransi Properti
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Kebakaran & Gempa Bumi (Property All Risks) adalah Produk asuransi yang melindungi harta benda peserta terhadap kerugian dan kerusakan harta benda akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh Api, Sambaran petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat terbang dan Asap, Gempa bumi, Letusan gunung berapi, Tsunami terjadi pada harta benda yang diasuransikan pada polis atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk Peserta yang sama.

Fitur Utama Asuransi Syariah Kebakaran & Gempa Bumi (Property All Risks)	
Obyek Asuransi	Obyek asuransi dalam produk asuransi ini yaitu harta benda atau properti seperti Rumah Tinggal, Ruko/Toko, Rukan/Kantor dll.
Periode Asuransi	Satu tahun
Nilai Asuransi	Sesuai Nilai Asuransi yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate sesuai okupasi bangunan sesuai tarif OJK (Nomor 6/ SEOJK.05/2017)
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

Manfaat Asuransi Syariah Kebakaran & Gempa Bumi (Property All Risks)	
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <p>Secara Umum manfaat asuransi Polis Standar Asuransi Syariah Kebakaran & Gempa Bumi (Property All Risks) adalah melindungi peserta terhadap kerugian dan kerusakan harta benda akibat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran (api) - Sambaran Petir - Ledakan - Kejatuhan pesawat terbang - Asap yang berasal dari harta benda yang diasuransikan pada polis atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk Peserta yang sama. - Gempa bumi, Letusan gunung berapi, Tsunami 	

Biaya	
Biaya Polis	= IDR 30,000.00
Biaya Materai	= IDR 20,000.00

Risiko	
<p>Risiko Klaim Ditolak Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan 2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita; 3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan 	<p>Risiko Pembatalan Sepihak Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.</p>
<p>Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis 2. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini. 3. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. 	<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>
<p>Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa. 2. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. 3. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. 	

Pengecualian
<p>Berikut ini risiko-risiko yang dikecualikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis; 2. Kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta; 3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta; 4. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut; 5. Segala macam bahan peledak; 6. Akibat reaksi nuklir, ionisasi, 7. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami (Jika Polis tidak diperluas jaminan Gempa bumi) 8. Segala macam bentuk gangguan usaha. 9. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; 10. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai; 11. Biaya pembersihan puing-puing.

Simulasi

Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta Tuan A setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah Kebakaran & Gempa bumi dengan informasi sebagai berikut:

- Lokasi Risiko : Taman Alfa Indah Blok A2 No.11, Joglo, Jakarta Barat
- Okupasi : Rumah Tinggal
- Zona Gempa : Zona 2
- Nilai Asuransi : Bangunan = IDR 700,000,000.00
Perabot (isi) = IDR 300,000,000.00
Total Nilai Asuransi = IDR 1,000,000,000.00
- Periode asuransi : satu tahun

Perhitungan Kontribusi sebagai berikut :

Dari informasi diatas maka untuk okupasi Rumah Tinggal,

1. Rate atau tarif Asuransi Kebakaran sesuai OJK adalah 0.294% per tahun
Dengan demikian perhitungan kontribusi asuransi kebakaran :
Kontribusi : IDR 1,000,000,000.00 x 0.294% = IDR 294,000.00
Biaya polis dan materai = IDR 50,000.00 +
Total kontribusi = IDR 344,000.00

2. Rate atau tarif Asuransi Gempa Bumi sesuai OJK (Zona 2) adalah 1.35% per tahun
Dengan demikian perhitungan kontribusi asuransi kebakaran :
Kontribusi : IDR 1,000,000,000.00 x 1.35% = IDR 1,350,000.00
Biaya polis dan materai = IDR 50,000.00 +
Total kontribusi = IDR 1,400,000.00

Jadi Total Kontribusi Asuransi Kebakaran & Gempa Bumi = IDR 344,000.00 + IDR 1,400,000.00
= IDR 1,744,000.00

Simulasi Perhitungan Klaim :

Kasus 1 : Klaim Kebakaran

Peserta Tuan A mengajukan Klaim biaya perbaikan, untuk bagian dapur rumahnya yang terbakar dengan kerusakan material pada bagian Plafon dan dinding dapur.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi = IDR 1,000,000,000.00
Biaya Perbaikan = - Perbaikan Plafon = IDR 30,000,000.00
- Perbaikan dinding dapur = IDR 10,000,000.00 +
- Total Nilai Klaim = IDR 40,000,000.00

Risiko sendiri (deductible) = NIL

Klaim dibayar = IDR 40,000,000.00

Kasus 2 : Klaim Gempa Bumi

Peserta Tuan A mengajukan Klaim biaya perbaikan, untuk perbaikan rumahnya yang rusak akibat Gempa Bumi

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi = IDR 1,000,000,000.00
Biaya Perbaikan = - Penggantian Atap Genteng keramik = IDR 30,000,000.00
- Penggantian Plafon = IDR 20,000,000.00

- Perbaikan dinding = IDR 30,000,000.00

- Penggantian Lantai Keramik	= IDR 25,000,000.00
- Penggantian Kaca	= IDR 15,000,000.00
- Total Nilai Klaim	= IDR 120,000,000.00
Risiko sendiri (deductible) = 2.5% dari Total Nilai Asuransi	
Klaim dibayar	= IDR 120,000,000.00 - (2.5% x IDR 1,000,000,000.00)
	= IDR 120,000,000.00 - IDR 25,000,000.00
	= IDR 95,000,000.00
*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, Syarat & Kondisi Polis, nilai kontribusi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Obyek Asuransi Syariah	

Persyaratan dan Tata Cara	
Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan. 2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar 3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim 2. Copy Polis 3. Berita acara kronologis kejadian 4. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com</p>

Informasi Tambahan

Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis (30 hari)

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.

Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*

Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana ***Tabarru'*** (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan ***Ujrah*** (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola

b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad ***Mudharabah***

c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.

d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB®